



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

Anita, Lahir di Parepare 29 Juni 1980, Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di BTN Patukku Blok B Nomor 19 RT/RW 004/004 Kelurahan Watang Soppeng Kecamatan Soreang Kota Parepare, email anitasaid2863@gmail.com. untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pre, tertanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Telah membaca surat permohonan pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 22 Maret 2024 dengan register Nomor : 25/Pdt.P/2024/PN Pre, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama ANITA adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7372036906800005;
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu Akte Kelahiran No. 7372-LT-25092020-0008 tertanggal 25 September 2022 tertera nama dan tanggal lahir peohon tercatat : **ANITA** lahir 29 Juni 1980;
3. Bahwa di dalam KK No. 7372030603180004 tertanggal 29 Januari 2024 tertera nama dan tanggal lahir pemohon tercatat: **ANITA** Lahir **29 Juni 1980**;
4. Bahwa di dalam Paspor Ganti No. A5145830 tertanggal 27 Mei 2013 nama dan tanggal lahir pemohon tercatat: **ANITA SAID** Lahir **01 Februari 1980**;
5. Bahwa di dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Watang Soreang No. 000/62/Wt.Srg tanggal 20 Maret 2024 diterangkan bahwa

Hal 1 dari hal 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama **ANITA** KTP EL. 7372036906800005, tanggal lahir **29 Juni 1980** dan nama **ANITA SAID** pada Paspor No. A5145830 tanggal lahir **01 Februari 1980** adalah orang yang sama dengan pemohon **ANITA**;

6. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam KTP, KK, Akte Kelahiran dan Paspor tidak sama dan Dokumen yang ada sekarang sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam hal administrasi pemohon;
7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan pemohon nama yang tercatat pada KTP, KK, Akte Kelahiran dan Paspor Pemohon, Maka pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa Nama dan tanggal lahir Pemohon **ANITA** Lahir **29 Juni 1980** juga disebut **ANITA SAID** Lahir **01 Februari 1980** adalah salah satu orang yang sama yakni nama, tanggal lahir pemohon dan nama, tanggal lahir yang benar digunakan sekarang adalah **ANITA** Lahir **29 Juni 1980** yang sesuai tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-25092020-0008 tertanggal 25 September 2022;
8. Bahwa untuk penetapan nama pemohon berdasarkan pasal 52 UU No.23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare agar memberikan penetapan sebagai berikut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ibu / Bapak Hakim agar menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang bernama ANITA lahir 29 Juni 1980 adalah satu orang yang sama dengan pemohon disebut ANITA SAID lahir 01 Februari 1980;
3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 2 dari hal 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372036906800005 atas nama ANITA, tertanggal 25-09-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-25092020-0008, tertanggal 25 September 2020 atas nama ANITA, lahir di Parepare pada tanggal 29 Juni 1980, anak ke tiga, perempuan dari Ibu RAHMATIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 7372030603180004, tanggal 29-01-2024 atas nama kepala keluarga Hj. Rahmatia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 000/62/Wt. Srg, tertanggal 20 Maret 2024 atas nama ANITA, yang dikeluarkan oleh Lurah Watang Soreang Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor A5145830, tertanggal 18 Januari 2024 atas nama ANITA SAID, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-5 berupa fotokopi dari fotokopi. Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUHAMMAD BAHTIAR.

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga, Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan Permohonan Pemohon mengenai orang yang sama;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Suami Isteri, Bapak Said dan Ibu Rahmatia, Pemohon lahir di Parepare pada tanggal 29 Juni 1980, sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama lahir Pemohon Anita dan sehari-hari di rumah dan lingkungan tempat tinggal Pemohon dipanggil dengan nama Anita;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tercatat didalam berkas administrasi Pemohon

Hal 3 dari hal 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu Pemohon lahir di Parepare pada tanggal 29 Juni 1980 sedangkan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tertulis ANITA SAID, lahir tanggal 01 Februari 1980;

- Bahwa penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah ANITA lahir di Parepare pada tanggal 29 Juni 1980, sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon, namun pada saat Pemohon hendak bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia pada tahun 2013, Pemohon menyuruh orang lain untuk mengurus Paspor milik Pemohon, sehingga terbit Paspor Pemohon yang tertulis nama ANITA SAID lahir di Parepare tanggal 01 Februari 1980;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan nama, tanggal dan bulan lahir yang berbeda terhadap satu orang yang sama karena saat ini Pemohon hendak berangkat ke Malaysia untuk mengunjungi sanak saudara yang akan melangsungkan pernikahan, namun terkendala dengan data / identitas Pemohon yang berbeda pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Paspor Pemohon yang lama. Selain itu, agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama, tanggal dan bulan lahir yang tercatat pada dokumen atau berkas-berkas milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon atas nama ANITA lahir di Parepare tanggal 29 Juni 1980 adalah orang yang sama dengan ANITA SAID lahir di Parepare tanggal 01 Februari 1980;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon atau pihak lain terkait dengan Permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum baik Pidana maupun Perdata;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. FIRMAN.

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga, Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan Permohonan Pemohon mengenai orang yang sama;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Suami Isteri, Bapak Said dan Ibu Rahmatia, Pemohon lahir di Parepare pada tanggal 29 Juni 1980, sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama lahir Pemohon Anita dan sehari-hari dirumah dan lingkungan

Hal 4 dari hal 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon dipanggil dengan nama Anita;

- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tercatat didalam berkas administrasi Pemohon diantaranya pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu Pemohon lahir di Parepare pada tanggal 29 Juni 1980 sedangkan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tertulis ANITA SAID, lahir tanggal 01 Februari 1980;
- Bahwa penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah ANITA lahir di Parepare pada tanggal 29 Juni 1980, sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon, namun pada saat Pemohon hendak bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia pada tahun 2013, Pemohon menyuruh orang lain untuk mengurus Paspor milik Pemohon, sehingga terbit Paspor Pemohon yang tertulis nama ANITA SAID lahir di Parepare tanggal 01 Februari 1980;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan nama, tanggal dan bulan lahir yang berbeda terhadap satu orang yang sama karena saat ini Pemohon hendak berangkat ke Malaysia untuk mengunjungi sanak saudara yang akan melangsungkan pernikahan, namun terkendala dengan data / identitas Pemohon yang berbeda pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Paspor Pemohon yang lama. Selain itu, agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama, tanggal dan bulan lahir yang tercatat pada dokumen atau berkas-berkas milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon atas nama ANITA lahir di Parepare tanggal 29 Juni 1980 adalah orang yang sama dengan ANITA SAID lahir di Parepare tanggal 01 Februari 1980;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon atau pihak lain terkait dengan Permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum baik Pidana maupun Perdata;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal 5 dari hal 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon penetapan yang menyatakan bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga milik Pemohon yaitu ANITA lahir di Parepare pada tanggal 29 Juni 1980 dan nama Pemohon yang tercatat pada Paspor Pemohon yaitu ANITA SAID lahir di Parepare tanggal 01 Februari 1980 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), Bukti P-3 (Kartu Keluarga), Bukti P-4 (Surat Keterangan Lurah Watang Soreang) dan Bukti P-5 (Paspor) serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Muhammad Bahtiar dan Saksi Firman yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) nama, tanggal dan bulan lahir yang berbeda yaitu didalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga milik Pemohon tertulis Pemohon bernama ANITA lahir di Parepare pada tanggal 29 Juni 1980 (Vide Bukti P-1, P-2 dan P-3) sedangkan nama Pemohon yang tertulis didalam Paspor Pemohon yaitu ANITA SAID lahir di Parepare tanggal 01 Februari 1980 (Vide Bukti P-5), karena pada tahun 2013, saat Pemohon hendak bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia, Pemohon menyuruh orang lain untuk mengurus Paspor milik Pemohon, sehingga terbit Paspor Pemohon yang tertulis nama ANITA SAID lahir di Parepare tanggal 01 Februari 1980. Namun pada dasarnya ANITA lahir di Parepare pada tanggal 29 Juni 1980 adalah satu orang yang sam dengan ANITA SAID lahir di Parepare tanggal 01 Februari 1980, hal tersebut dikuatkan pula dengan Bukti P-5 berupa surat keterangan Kepala

Hal 6 dari hal 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Bukit Harapan Kota Parepare, yang menyatakan bahwa Pemohon yang bernama ANITA lahir di Parepare pada tanggal 29 Juni 1980, sebagaimana tertulis didalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga dan ANITA SAID lahir di Parepare tanggal 01 Februari 1980, sebagaimana yang tertulis didalam Paspur adalah nama dan orang yang sama;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Bahtiar dan Saksi Firman, bahwa ANITA lahir di Parepare pada tanggal 29 Juni 1980, sebagaimana tertulis didalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga milik Pemohon, adalah nama, tanggal, bulan, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya, sejak Pemohon lahir dan tetap digunakan oleh Pemohon sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Hakim memang terjadi perbedaan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tertulis pada Paspur milik Pemohon dengan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga milik Pemohon, namun Hakim melihat adanya kesamaan data yang meliputi nama Pemohon, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga milik Pemohon serta Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Watang Soreang yaitu tertulis Pemohon bernama ANITA lahir di Parepare tanggal 29 Juni 1980 dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan BTN Pattuku Blok B Nomor 19 RT.004 RW 004 Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang Kota Parepare;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon ANITA lahir di Parepare tanggal 29 Juni 1980 dan Pemohon ANITA SAID lahir di Parepare tanggal 01 Februari 1980, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU No. 24 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Hal 7 dari hal 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan atau Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk merubah nama hanya saja hal tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu petitum poin 2 tersebut beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, oleh karena petitum poin 2 dikabulkan maka petitum poin 3 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama ANITA lahir di Parepare tanggal 29 Juni 1980 dan ANITA SAID lahir di Parepare tanggal 01 Februari 1980 adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang Yang Sama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk mengadili perkara

Hal 8 dari hal 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Arifuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Arifuddin, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Pemberkasan : Rp. 75.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-

Penggandaan : Rp. 3.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Hak Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.138.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).-

Hal 9 dari hal 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)